



**SURAT KETERANGAN
PENCABUTAN PERKARA**

Pada hari ini, Kamis Tanggal 18 Juni 2029, telah datang menghadap saya **Dra. Saripa Jama** Panitera Pengadilan Agama Polewali. Pemohon I dan Pemohon II, yang menyatakan akan mencabut permohonan perkara nomor : 256/Pdt.P/2020/PA.Pwl tanggal 16 Maret 2020, dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Udin bin Lamide (Pemohon I)

dan

Nurlina binti Tamu (Pemohon II)

Demikian, dibuat surat keterangan Pencabutan Perkara ini yang di tanda tangani oleh Panitera, Pemohon I dan Pemohon II.

Pemohon I,

Pemohon II,

Panitera,

Udin bin Lamide

Nurlina binti Tamu

Dra. Saripa Jama

Hal. 1 dari 7 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2020/PA.Pwl



P E N E T A P A N

Nomor 256/Pdt.P/2020/PA.Pwl

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Majene yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Dispensasi Kawin antara:

Udin bin Lamide, umur 50 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, tempat kediaman di Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut Pemohon;

m e l a w a n,

..., umur ... tahun, agama Islam, pendidikan ..., pekerjaan ..., tempat kediaman di ..., selanjutnya disebut Termohon;

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara tersebut.

Telah mendengar keterangan Pemohon.

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 17 Maret 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Majene pada hari Rabu tanggal 17 Juni 2020 dengan register perkara Nomor 256/Pdt.P/2020/PA.Pwl telah mengajukan permohonan yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah menikah pada hari tanggal ... M. bertepatan dengan tanggal H., yang dicatat oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan ..., sesuai Kutipan / Duplikat Kutipan Akta Nikah Nomor ..., tanggal ...;

Hal. 2 dari 7 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2020/PA.Pwl



2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dengan Termohon ...;
3. Bahwa Pemohon dengan Termohon;
4. Bahwa pada kenyataannya ikatan pernikahan Pemohon dengan Termohon telah mengalami keretakan atau setidaknya kehampaan hubungan suami isteri berdasarkan keadaan dan sebab-sebab sebagai berikut: ...
5. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut di atas, Pemohon merasa sudah tidak sanggup lagi untuk tetap mempertahankan ikatan pernikahan dengan Termohon;
Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mendaftarkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, tetapi berdasarkan surat Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar Nomor B-0358/Kk.31.03.08/PW.01/06/2020 tertanggal 12 Juni 2020 menolak untuk mencatatkan pernikahan antara **Fitriani binti Udin** dengan **H. Ian Ismail bin H. Husain Manja** dengan alasan anak Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur;

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II bermaksud akan melangsungkan pernikahan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Fitriani binti Udin**, umur 17 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Tidak Ada, bertempat kediaman di Dusun Ugi Baru, Desa Ugi Baru, Kecamatan Mapilli, Kabupaten Polewali Mandar, dengan seorang lelaki bernama **H. Ian Ismail bin H. Husain Manja**, umur 26 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Wiraswasta, bertempat Kediaman di Jalan Brawijaya No. 7, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo, Kabupaten Polewali Mandar;

Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak kandung Pemohon I dan Pemohon II belum mencapai umur 19 tahun, namun pernikahan tersebut untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah saling kenal mengenal selama kurang lebih 2 tahun dan anak Pemohon I dan Pemohon II dan calon suami anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut sudah sangat dekat, Pemohon I dan Pemohon II sangat khawatir jika tidak secepatnya dinikahkan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan;

Bahwa antara anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tersebut, ada hubungan keluarga yaitu sepupu dua kali, namun tidak sesusuan serta memenuhi

Hal. 3 dari 7 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2020/PA.Pwl



syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bahwa anak kandung Pemohon I dan Pemohon II dan calon suaminya tidak pernah menikah dan sudah siap menjadi seorang istri/ibu rumah tangga, begitupun dengan calon suaminya telah akil balig serta sudah siap pula menjadi suami atau kepala rumah tangga dalam keluarga.

Bahwa keluarga calon suami telah melamar ke keluarga calon isteri dan Pemohon I dan Pemohon II telah merestui dan menerima rencana pernikahan tersebut, namun Imam/Kantor Urusan Agama Kecamatan Mapilli tidak bersedia menikahkan dan mencatatkan karena usia anak kandung Pemohon I dan Pemohon II masih dibawah umur.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Majene cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

Berdasarkan dalil-dalil di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Polewali c.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan, memberi dispensasi kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk menikahkan anak kandung Pemohon I dan Pemohon II bernama **Fitriani binti Udin** dengan calon suaminya bernama **H. Ian Ismail bin H. Husain Manja**;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum.

Apabila bilamana Majelis Hakim berpendapat lain, mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan #0047# datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa Pemohon dan Termohon menyatakan telah kembali rukun dalam membina rumah tangganya dan atas pertanyaan Majelis Hakim, baik Pemohon dan Termohon sama-sama mengakui dan membenarkannya;

Hal. 4 dari 7 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa oleh karena Pemohon telah mengakui berdamai dengan Termohon, dan menyatakan kembali hidup rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon selanjutnya menyatakan mencabut permohonannya dan selanjutnya mohon penetapan;

Bahwa karena Pemohon telah mencabut permohonannya, maka proses pemeriksaan perkara ini dinyatakan telah selesai sehingga tidak perlu lagi dilanjutkan;

Bahwa untuk singkatnya uraian penetapan ini maka semua berita acara persidangan ini dianggap telah termasuk dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, Pemohon dengan Termohon telah menyatakan kembali rukun sebagai suami isteri, oleh karenanya perkara ini tidak sampai pada tahapan mediasi;

Menimbang, bahwa karena Pemohon telah berdamai dengan Termohon dan kembali rukun selayaknya suami isteri maka Pemohon menyatakan mencabut permohonannya;

Menimbang, bahwa pencabutan perkara oleh Pemohon tersebut tidak melanggar hak Termohon sebab belum terjadi jawab menjawab dan lagi pula Termohon telah hadir dalam persidangan dan menyatakan benar telah kembali rukun / telah dipanggil secara sah menurut hukum namun tidak hadir, karena itu ketidakhadiran #0047# dianggap menyetujui, untuk itu maksud Pemohon untuk mencabut permohonannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon tersebut maka pemeriksaan perkara ini dinyatakan selesai.

Menimbang, bahwa oleh karena pencabutan perkara ini dilakukan setelah proses persidangan dilangsungkan maka biaya yang timbul dalam perkara ini harus diperhitungkan.

Menimbang, bahwa karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan sesuai Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah diubah dan ditambah dengan perubahan pertama menjadi Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hal. 5 dari 7 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjadi Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon.

Memperhatikan segala peraturan dan kaidah hukum yang berhubungan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

...

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilangsungkan pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh kami Drs. M. Shohih, S.H., M.H. sebagai Ketua Majelis, ... dan ... masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari , tanggal ... Masehi, bertepatan dengan tanggal Hijriyah, oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh Dra. Saripa Jama, sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

...

Drs. M. Shohih, S.H., M.H.

...

Panitera Pengganti,

Dra. Saripa Jama

Perincian biaya :

- | | | |
|---------------|------|-----------|
| - Pendaftaran | : Rp | 30.000,00 |
| - ATK Perkara | : Rp | 50.000,00 |
| - Panggilan | : Rp | 0,00 |

Hal. 6 dari 7 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- Redaksi : Rp 10.000,00
- Meterai : Rp 6.000,00
J u m l a h : Rp 96.000,00
(sembilan puluh enam ribu rupiah).

Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Majene

Dra. Saripa Jama

Hal. 7 dari 7 Hal. Pen. No.256/Pdt.P/2020/PA.Pwl

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)